



PUTUSAN

Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Gugatan Waris, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Januari 1935, umur 83 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya AGUS SUBYANTORO, SH, dan LUKMAN HADI WIJAYA, S.H Advokat, beralamat kantor di JL. Komodor Abdul Rahman Saleh, Ruko Taman Bandara Regency No.2 Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur, Indonesia, Telp. 03412991818, 081334233911, 082132660367. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Oktober 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 110/Kuasa/I/2019/PA.Kab.Mlg. pada tanggal 08 Januari 2019, sebagai Penggugat;

LAWAN

1. TERGUGAT 1, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Malang, agama Islam beralamat di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat I
2. TERGUGAT 2, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Malang, agama Islam beralamat di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat II
3. TERGUGAT 3, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Malang, agama Islam, beralamat di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. TERGUGAT 4, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Malang, agama Islam, beralamat di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat IV

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Waris berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 menegaskan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama:
Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan,
 - b. Waris,
 - c. Wasiat,
 - d. Hibah,
 - e. Wakaf,
 - f. Zakat,
 - g. Infaq,
 - h. Shadaqah,
 - i. Ekonomi Syari'ah
2. Bahwa pada sekiranya tahun 1930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) telah terjadi pernikahan antara PEWARIS (Pewaris) dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS (Istri Pertama), dalam perkawinannya keduanya tinggal di Kabupaten Malang.,dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



bernama PENGGUGAT (Penggugat) yang dilahirkan pada tanggal 1 (satu) Januari 1935 (seribu sembilan ratus tiga puluh lima)

3. Bahwa pada tahun 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) ISTRI PERTAMA PEWARIS (Ibu Penggugat) meninggal dunia dan dimakamkan di Kabupaten Malang dan pada saat itu usia Penggugat 14 (empat belas) Tahun.,selanjutnya pada sekiranya tahun 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) Penggugat, tinggal dan diasuh oleh nenek (NENEK PENGGUGAT) dari ISTRI PERTAMA PEWARIS (Ibu Penggugat) yang beralamat di Kabupaten Malang sampai sekarang

4. Bahwa selanjutnya pada sekiranya tahun 1950 PEWARIS (Pewaris) menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI KEDUA PEWARIS (Istri Kedua), dalam perkawinannya keduanya tinggal di Kabupaten Malang dan di karunia 2 (Dua) orang anak laki-laki yang bernama :

1. AYAH TERGUGAT 3 (Ayah dari Tergugat III);
2. AYAH TERGUGAT 4 (Ayah dari Tergugat IV);

Lihat Halaman Ke-16 (Sketsa Garis Keturunan);

5. Bahwa selanjutnya sekiranya pada tahun 1959 PEWARIS (Pewaris) meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Blayu Keamatan Wajak Kabupaten Malang,

6. Bahwa PEWARIS (Pewaris) selain meninggalkan 3 (Tiga) orang anak yang masing – masing :

1. PENGGUGAT (Dari istri Pertama);
2. AYAH TERGUGAT 3 (Dari Istri Kedua);
3. AYAH TERGUGAT 4 (Dari Istri Kedua);

Lihat Halaman Ke-16 (Sketsa Garis Keturunan);

Juga meninggalkan harta Waris berupa tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang, sebagaimana persil No.29 dengan luas kurang lebih 7.077 M2 (tujuh ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan saat ini

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



berdasarkan perubahan baik bidang maupun Nomor Objek Pajak (NOP) dengan perubahan terakhir tahun 2011 tanah tersebut terbagi atas 5 (lima) bidang sebagai berikut :

- A. Tanah sawah NOP.012-0004 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009 Luas 1.416 M2 (seribu empat ratus enam belas meter persegi) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I
- B. Tanah sawah NOP.012-0005 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009 Luas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II
- C. Tanah sawah NOP.012-0006 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009, Luas 359 M2 (Tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang sekarang di kuasai oleh Tergugat IV
- D. Tanah sawah NOP.012-0007 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009, Luas 1.982 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang sekarang dikuasi oleh Tergugat III
- E. Tanah sawah NOP.0012-0008 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009, Luas 1.355 M2 (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang sekarang di kuasai oleh Tergugat IV

7. Bahwa setelah kematian PEWARIS, sekiranya tahun 1959, ISTRI KEDUA PEWARIS (Istri Kedua PEWARIS) menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Nasir dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. TERGUGAT 1 (Tergugat I);
2. TERGUGAT 2 (Tergugat II);

Lihat Halaman Ke-16 (Seketsa Garis Keturunan)

8. Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum PEWARIS (Pewaris) sebagaimana Surat Keterangan Waris Tanggal 01 November 2018 Reg : 470/840/35.07.08.2007/2018 yang dikeluarkan Kepala Kab.Malang dimana dalam hukum waris berlaku asas, :

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



'bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya'. Asas ini tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi : "le mort saisit le vif", sedangkan pergantian segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan "saisine". Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur dalam Undang-Undang, dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPdt dinyatakan "bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (Pewaris)"., dalam Pasal 874 KUHPdt juga dinyatakan bahwa "segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketentuan yang sah"., sebagaimana hal tersebut diatas maka sangat berdasar Hukum apabila Penggugat menuntut tentang pembagian Harta Waris peninggalan PEWARIS (Pewaris) karena hubungan darah sehingga Penggugat berhak dan berdasar hukum dinyatakan sebagai Ahli Waris PEWARIS (Pewaris)

9. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah beberapa kali meminta kepada Para Tergugat, untuk diberikan hak warisnya, bahkan sebelum kematian ISTRI KEDUA PEWARIS telah diminta oleh Penggugat. Sebagaimana pertemuan di Kantor Kaupaten Malang., sekiranya pada bulan September tahun 2018, dimana dalam pertemuan tersebut Para Tergugat menolak/atau tidak menyetujui permintaan Penggugat tentang pembagian Harta Waris sebagaimana Poin Ke-6 dalam gugatan ini, dengan alasan bahwa Harta Waris tersebut adalah harta bawaan/atau harta peninggalan ISTRI KEDUA PEWARIS (ibu dari Para Tergugat) sehingga sangat

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



beralasan dan berdasar Hukum apabila Penggugat menuntut terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alasan hak ataupun tanpa alasan hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya sebagai mana pasal 834 KUHPdata dan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 834

"Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya."

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan dalam :

Pasal 188

"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan".

10. Bahwa harta peninggalan PEWARIS (Pewaris) yang terletak di Kab. Malang berdasarkan buku besar desa/atau buku bedah krawangan desa tahun 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) tercatat atas nama PEWARIS sebagai Tanah sawah persil No.29 dengan luas kurang lebih 7.077 M2 (tujuh ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) yang sekarang di kuasai oleh Para Tergugat sedangkan saat ini berdasarkan perubahan baik bidang maupun Nomor Objek Pajak (NOP) dengan perubahan terakhir tahun 2011 tanah tersebut terbagi atas 5 (lima) bidang sebagai berikut :

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



A. Tanah sawah NOP.012-0004 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009 Luas 1.416 M2 (seribu empat ratus enam belas meter persegi) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bahrul Ulum
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H.Rusdi
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat II

B. Tanah sawah NOP.012-0005 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009 Luas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bahrul Ulum
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat III
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV

C. Tanah sawah NOP.012-0006 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009, Luas 359 M2 (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang sekarang di kuasai oleh Tergugat IV dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bahrul Ulum
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat III
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit /Saluran irigasi

D. Tanah sawah NOP.012-0007 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009, Luas 1.982 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang sekarang dikuasi oleh Tergugat III dengan batas- batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Siti Maisaroh
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit/atau saluran irigasi

E. Tanah sawah NOP.0012-0008 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009, Luas 1.355 M2 (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang sekarang di kuasai oleh Tergugat IV dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat I
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H.Rusdi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Salam
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat III

Sehingga total keseluruhan harta peninggalan *PEWARIS* (*Pewaris*) tanah sawah Persil No. 29 dengan perubahan terakhir tahun 2011 Nomor Objek Pajak (NOP) A,B,C,D dan E diatas., seluas kurang lebih - + 5.775 M2 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi)

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa

11. Bahwa semasa hidupnya *PEWARIS* (*Pewaris*) berumah tangga dengan *ISTRI PERTAMA PEWARIS* (*istri Pertama*), Penggugat sering membantu orang tuanya, selayaknya seorang anak membantu kedua orang tuanya, seperti mencangkul tanah/atau mengolah tanah yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, bahkan

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



setiap harinya Penggugat menyabit rumput dilokasi Objek sengketa untuk dijadikan makanan lembu (sapi) yang dipelihara kedua orang tuanya.

12. Bahwa setelah kematian PEWARIS (Pewaris) tahun 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Penggugat tinggal dan diasuh oleh nenek (NENEK PENGGUGAT) dari ISTRI PERTAMA PEWARIS (Ibu Penggugat) yang beralamat di Dusun Sumbersuko Kabupaten Malang sampai sekarang, yang mana setelah kematian PEWARIS (Pewaris)., Penggugat tidak di anggap lagi atau disingkirkan oleh ISTRI KEDUA PEWARIS (Ibu tiri Penggugat) dengan tidak membolehkan lagi membantu dalam mengolah tanah peninggalan PEWARIS (Pewaris)

13. Bahwa sebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas telah nyata dan terbukti ISTRI KEDUA PEWARIS (Ibu tiri Penggugat) telah menzolimi dan berbuat tidak adil terhadap Penggugat dengan cara menyingkirkan Penggugat untuk kepentingannya dan keturunannya, sehingga sampai gugatan ini dibuat dan didaftarkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Penggugat tidak pernah menikmati Harta peninggalan PEWARIS (Pewaris) sehingga sangat wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut terhadap apa saja yang termasuk Harta Peninggalan PEWARIS (Pewaris) untuk dibagi dan diletakkan sebagai Boedel Waris yang belum terbagi dan selanjutnya dapat dibagi sesuai dengan Hukum Waris Islam;

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris dari PEWARIS (Pewaris) dimana keduanya adalah anak dari hasil pernikahan antara ISTRI KEDUA PEWARIS (Istri Kedua PEWARIS) dengan seorang Laki-Laki yang bernama Nasir" Lihat Halaman Ke-13 (Sketsa Garis Keturunan), yang mana Harta Peninggalan sebagaimana Poin Ke - 10 bukanlah harta Gono-Gini antara PEWARIS (Pewaris) dengan ISTRI KEDUA PEWARIS (Istri Kedua)

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



namun harta tersebut murni Harta bawaan/Harta pusaka yang telah ada sebelum pernikahan antara PEWARIS (Pewaris) dengan ISTRI KEDUA PEWARIS;

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Penggugat sampaikan diatas dapat disebut anak yang didapatkan dari pasangan atau dari pernikahan terakhir (ISTRI KEDUA PEWARIS Bin Nasir) setelah kematian PEWARIS (Pewaris), sehingga tidaklah disebutkan menjadi bagian dari ahli waris berdasarkan Al qur'an dan Hadits maupun pasal 832 B.W serta pasal 174 ayat 1 (Satu) KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah.,Hal ini terjadi dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan atau sebab yang membuatnya dapat mewarisi harta PEWARIS (Pewaris)., Sebab mendapatkan warisan atau yang disebut qarabah, dimana hal ini menyangkut anak kandung atau orang yang terkait nasab dengan sang pemilik harta (Pewaris) atau disebut juga sebagai sebab garis keturunan atau yang lebih dikenal dengan garis nasab., maka sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak/atau tidak dapat mewarisi harta PEWARIS (Pewaris)

16. Bahwa dengan demikian telah nyata dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan darah dan tidak juga dalam garis nasab dengan PEWARIS (Pewaris), namun Tergugat I dan Tergugat II hanya bisa mendapatkan waris dari orangtua yang sedarah dengannya yaitu ISTRI KEDUA PEWARIS karena ISTRI KEDUA PEWARIS adalah janda dari PEWARIS (Pewaris), maka berdasarkan hukum seharusnya Tergugat I dan tergugat II hanya menerima bagian waris dari janda PEWARIS (ISTRI KEDUA PEWARIS) sebesar 1/8 (satu perdelapan) sebagaimana pasal 180 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 180

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

17. Bahwa sebagaimana Penggugat sampaikan diatas Tergugat I dan Tergugat II hanya berkapasitas sebagai waris pengganti Ab-Intestato atau mewaris dari pancang orang tua sedarah dengannya (ISTRI KEDUA PEWARIS) dimana hanya mendapat 1/8 (satu perdelapan) maka seharusnya dalam perhitungannya Tergugat I dan Tergugat II hanya dapat mewarisi masing-masing 1/16 (satu per enam belas) dari harta peninggalan PEWARIS (Pewaris) sebagaimana total keseluruhan harta Peninggalan PEWARIS (Pewaris) seluas kurang lebih 5.775 M2 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) menurut Nomor Objek Pajak (NOP) dengan perubahan terakhir tahun 2011 sebagaimana poin ke-10 (sepuluh) dalam gugatan ini;

18. Bahwa selanjutnya dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV, bersama-sama mewarisi secara Ab-intestato yaitu waris pengganti dari ayah mereka, meskipun ayah Tergugat III dan Tergugat IV adalah saudara tiri dari Penggugat "meskipun dilahirkan dari berbagai perkawinan menurut ketentuan undang – undang mereka mewarisi bagian yang sama besarnya kepala demi kepala bilamana mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri," pasal, 832 jo 852 KUHPerdara dan maka mereka sama-sama mewarisi menurut kedudukan mereka masing-masing sehingga dalam ketentuan tersebut maka Tergugat III dan Tergugat IV bersama - sama dengan Penggugat masing-masing mendapat 1/3 (satu pertiga) dari seluruh Harta peninggalan PEWARIS (Pewaris) sebagaimana Poin Ke- 10 dalam gugatan ini., namun setelah dikeluarkannya dan/atau dipisahnya hak Tergugat I dan Tergugat II karena kedudukannya menggantikan ISTRI KEDUA PEWARIS(janda dari PEWARIS) secara Bi-steken sebesar 1/8 (satu

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



perdelapan) sebagaimana pasal 180 KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau masing-masing Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan 1/16 (satu perenam belas) yang didapat dari ISTRI KEDUA PEWARIS (janda dari PEWARIS);

19. Bahwa dalam hal ini sangat wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat meminta agar dikeluarkan dan/atau dipisahkan terlebih dahulu hak Tergugat I dan Tergugat II karena kedudukannya tidak memiliki hubungan atau orang yang tidak terkait hubungan darah atau nasab dengan sang pemilik harta (Pewaris) sehingga membuatnya tidak dapat mewarisi harta PEWARIS (Pewaris), yang ada Tergugat I dan Tergugat II karena kedudukannya menggantikan ISTRI KEDUA PEWARIS (janda dari PEWARIS) secara Bi-stekendimana harta peninggalan PEWARIS (Pewaris) sebagaimana poin Ke-10 dalam gugatan ini bukanlah harta karena percampuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU No 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

20. Bahwa telah nyata dan terbukti Para Tergugat dalam penguasaannya terhadap Objek sengketa tidak sesuai dengan syariat Islam sedangkan di ketahui bahwa Para Tergugat adalah beragama Islam maka sangat berdasar apabila Penggugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara A-quo untuk membagi harta peninggalan PEWARIS (Pewaris) sesuai dengan Hukum Waris Islam sebagaimana diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku ke-II pasal 171, bab II, pasal 172-175, Bab III pasal 176-191 tentang besarnya bahagian masing-masing/pendapatan ahli waris serta telah diatur juga ketentuannya dalam alquran dan hadis disebut juga dengan porsi atau shahibul fard atau furudhul muqaddarah;

21. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah disampaikan Penggugat penguasaan Objek Sengketa dimana sampai saat ini dikuasi oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah *penguasaan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum* maka sangat wajar dan

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



berdasar apabila Penggugat memperhitungan kerugian-kerugian yang timbul akibat penguasaan tersebut dengan harga yang wajar dan dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Berdasarkan kerugian akibat penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat I, II, III dan IV dihitung sejak penguasaan tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing telah menguasai Objek sengketa selama 11 tahun maka apabila dilihat dari keyataanya Objek sengketa tersebut dari dahulu sampai sekarang tetap dan tidak berubah sebagai tanah sawah yang ditanami padi maka berdasarkan Penguasaan Tergugat III sampai saat ini dengan Luas 1.982 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) menghasilkan :

Luas Tanah M2	Hasil GKP (Gabah Kering Panen) Pertahun	Hasil GKP (Gabah Kering Giling) Pertahun	Hasil Jual Rp 6000/kg
1.982	2 ton	1,64 ton	Rp 9.840.000
Perhitungan Harga Pasar Tahun 2017			

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas Tergugat III telah memperoleh keuntungan dalam setiap tahunnya sebesar Rp. 9.840.000 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dikalikan 11 (sebelas) tahun dalam penguasaannya maka total keuntungan yang diperoleh Tergugat III sebesar Rp.108.240.000,- (seratus delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penguasaan 2 (Dua) Objek Sengketa oleh Tergugat IV sampai saat ini dengan total Luas 1.714M2 (seribu tujuh ratus empat belas meter persegi) menghasilkan :

Luas Tanah M2	Hasil GKP (Gabah Kering Panen)	Hasil GKG (Gabah Kering Giling)	Hasil Jual Rp6000/kg
---------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



	Pertahun	Pertahun	
1.355	1 Ton	0.82 ton	Rp.4.920.000
<u>359</u>	<u>359 Kg</u>	294.38 Kg	Rp. <u>1.766.280</u>
1.714			6.686.280
		Perhitungan Harga Pasar Tahun 2017	

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas Tergugat IV dengan penguasaan 2 (Dua) Objek sengketa telah memperoleh keuntungan dalam setiap tahunnya sebesar Rp. 6.686.280 (Enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikalikan 11 (sebelas) tahun dalam penguasaannya maka total keuntungan yang diperoleh Tergugat IV sebesar Rp.73.549.080,-(Tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah)
Penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat I sampai saat ini dengan Luas 1.416 M2 (Seribu empat ratus enam belas meter persegi) menghasilkan :

Luas Tanah M2	Hasil GKP (Gabah Kering Panen) Pertahun	Hasil GKP (Gabah Kering Giling) Pertahun	Hasil Jual Rp6000/kg
1.416	1.5 ton	1,23 ton	Rp7.380.000
		Perhitungan Harga Pasar Tahun 2017	

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas Tergugat I dengan penguasaan Objek sengketa telah memperoleh keuntungan dalam setiap tahunnya sebesar Rp. 7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dikalikan 11 (sebelas) tahun dalam penguasaannya maka total keuntungan yang diperoleh Tergugat I sebesar Rp.81.180.000,-(Delapan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
Penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat II sampai saat ini dengan Luas 663 M2 (Enam ratus enam puluh tiga meter persegi) menghasilkan:

Luas	Hasil GKP	Hasil GKP	Hasil Jual
------	-----------	-----------	------------

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Tanah M2	(Gabah Kering Panen) Pertahun	(Gabah Kering Giling) Pertahun	Rp6000/kg
663	6.63 Kg	519 Kg	Rp3.114.000
Perhitungan Harga Pasar Tahun 2017			

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas Tergugat II dengan penguasaan Objek sengketa telah memperoleh keuntungan dalam setiap tahunnya sebesar Rp. 3.114.000 (tiga juta seratus empat belas ribu rupiah) dikalikan 11 (sebelas) tahun dalam penguasaannya maka total keuntungan yang diperoleh Tergugat II sebesar Rp.34.254.000,- (Tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) Sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan diatas mengenai perhitungan kerugian yang dialami Penggugat sampai saat ini dengan total keseluruhan objek sengketa yang dikuasi Tergugat I,II,III dan IV Sebesar Rp.297.223.080,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) yang mana diasumsikan setengah dari total pendapatan para Tergugat adalah hak dari Penggugat maka Total kerugian Penggugat sampai saat ini sebesar Rp.148.611.540,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah) maka sangat wajar dan berdasar apabila Penggugat meminta ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng langsung dan seketika sejak putusan perkara ini diputuskan sebesar Rp. 148.611.540,- (*seratus empat puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah*)

22. Bahwa selanjutnya agar gugatan ini tidak sia-sia dan menghindarkan para Tergugat menjual atau mengalihkan harta Peninggalan PEWARIS (Pewaris) kepada pihak ke tiga dan atau/kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya diletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap Harta Peninggalan PEWARIS

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



(Pewaris) yang terletak di Kabupaten Malang sebagaimana Poin Ke-10 huruf (A,B,C,D dan E) dalam gugatan ini

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutus dan menetapkan :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah Ahli waris dari PEWARIS sebagaimana Surat Keterangan Waris Tanggal 01 November 2018 Reg : 470/840/35.07.08.2007/2018
- 3) Menyatakan Objek sengketa, tanah sawah Persil No. 29 dengan perubahan terakhir tahun 2011 Nomor Objek Pajak (NOP) A,B,C,D dan E., sebagaimana Poin Ke-10 dalam posita gugatan., seluas kurang lebih - + 5.775 M2 (Lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) adalah harta Peninggalan PEWARIS (Pewaris)
- 4) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris dari PEWARIS (Pewaris) sebagaimana Poin ke-15 dalam Posita gugatan
- 5) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II hanya dapat mewarisi berdasarkan pergantian Ab-instanto atau mewarisi dari pancang orang tua sedarah dengannya (ISTRI KEDUA PEWARIS) sebesar 1/8 (satu perdelapan) atau masing-masing 1/16 (satu Perenambelas)
- 6) Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama Penggugat mewarisi berdasarkan kedudukannya masing-masing sebesar 1/3 (satu pertiga) dari seluruh Harta peninggalan PEWARIS (Pewaris)
- 7) Menyatakan Harta peninggalan PEWARIS (pewaris) dapat dibagi sesuai dengan Hukum Waris Islam
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap seluruh Harta peninggalan PEWARIS

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



(pewaris) tanah sawah Persil No. 29 dengan perubahan terakhir tahun 2011 Nomor Objek Pajak (NOP) A, B, C, D dan E., sebagaimana Poin Ke-10 dalam posita gugatan., seluas kurang lebih - + 5.775 M2 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi)

9) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij vooraad) walaupun Para Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan;

10) Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian Materil secara tanggung renteng, langsung dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.148.611.540,- (*seratus empat puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah*)

11) Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat secara langsung dan seketika apabila lalai memenuhi isi dalam putusan perkara A-quo setiap harinya sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)

12) Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan bersama dengan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. M. NUR YASIN, S.H, M.Ag (Dosen UIN Malang) berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dilaksanakan tanggal 18 Februari 2019, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2019 telah dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Tertanggal 08 Januari 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis pada tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat I, II, III, dan IV menolak dengan tegas dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Para Tergugat akui;
2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa ISTRI KEDUA PEWARIS (Istri Kedua) adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena sudah jelas-jelas salah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. ISTRI KEDUA PEWARIS adalah nama yang Benar. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap Para Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;
3. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena Tanah Sawah sudah Petok D/Sertifikat an AYAH TERGUGAT 3 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang sehingga perbuatan melawan hukum apa yang dimintakan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya (letak objek tanah dan luas) sudah jelas-jelas keliru/salah, dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah Cacat

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



(Error in Persona Plurium litis consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil;

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Para Tergugat akui;
2. Bahwa obyek tanah adalah harta waris sebenarnya dari AYAH TERGUGAT 3 yang kemudian diwariskan pada Para Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat di angka (6) (10) (21) yang mengklaim berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Karajan Kabupaten Wajak, Persil 29 Seluas 7.077 M2 (Tujuh Ribu Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) milik PEWARIS adalah sangat mengada-ada karena yang sebenarnya adalah dibuktikan dengan Petok D/ Sertifikat an. AYAH TERGUGAT 3 seluas 6400 m2 (Enam ribu empat ratus meter persegi). Sehingga dengan dasar ini juga Para Tergugat menguasai tanah dengan adanya Sertifikat/Tanda bukti Hak Milik yang SAH yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang dan tidak melanggar hukum;
4. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya terdapat bahasa yang mengada-ada, yaitu angka (9) dalam gugatannya menyebutkan yang pada intinya "Penggugat dan Para Tergugat melakukan pertemuan di Kantor Desa Blayu". Sedangkan pada intinya "Para Tergugat tidak pernah melakukan pertemuan dengan Penggugat", dengan pengakuan ini Penggugat bisa dinilai, gugatan Penggugat cenderung mengada-ada sehingga jelaslah gugatan para Penggugat terdapat kebohongan yang nyata;

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



5. Bahwa gugatan Penggugat di angka (15) gugatannya ditolak oleh Para Tergugat karena Tergugat I dan Tergugat II berhas mewarisi atas tanah tersebut

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sepetak tanah adalah sah menurut hukum milik Para Tergugat I,II,III,dan IV;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I,II,III,dan IV adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono)

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 22 April 2019 menyerahkan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PARA TERGUGAT

A. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan sekaligus eror in Persona

6. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat dalam poin ke- 2 (Dua) telah salah dalam mengartikan gugatan Penggugat kabur tidak jelas, dimana dalam penerapan Hukum acara perdata, kekaburan

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (Rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya sebagaimana di atur dalam pasal 8 RV;
- Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak disebutkan letak lokasi, batas , ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan obyek sengketa;
- Pengabungan 2 (Dua) atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum;
- Petitum tidak terperinci, tetapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono;

Selanjutnya dalam eksepsi Error in Persona para tergugat juga tidak dapat memahami apa sebenarnya yang terkandung atau apa yang menjadi dasar terjadinya gugatan error in Persona dimana dalam hal ini juga tidak jelas mengenai kualifikasi error in persona yang ditujukan pada gugatan Pengugat apakah dalam bentuk Diskualifikasi In Person, Gemis Aanhoedaning Heid, atau Plurium Litis Consortium untuk itu eksepsi para Tergugat mengenai hal ini seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima.

7. Bahwa dalam eksepsi poin ke-3 para tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca dan memahami isi dalam gugatan dimana para Tergugat mendalilkan isi dari petitum Penggugat keliru dan tidak jelas sebagaimana berikut:

“ Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah meminta kepada Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo untuk menyatakan Para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”

Dimana dalam gugatan Penggugat tidak pernah ada dan tidak terdapat atau tidak pernah ditemukan Posita maupun Petitum yang seperti di dalilkan dalam eksepsi Poin ke-3 (tiga) para Tergugat

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



diatas sehingga sangat wajar apabila eksepsi para tergugat haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima.

8. Bahwa dalam eksepsi poin ke-4 Para Tergugat kata-kata/atau istilah yang digunakan sangat rancu dan tidak jelas dimana para Tergugat menyatakan “Gugatan Penggugat tidak jelas subjeknya” namun dalam hal ini Para Tergugat memberikan pengertian/atau arti kata dari subjek tersebut adalah sebuah objek, yang mana subjek dan obyek adalah dua kata yang berbeda, selajutnya kebingungan para tergugat juga dapat dilihat dalam kata-kata atau istilah yang digunakan dalam dalilnya sebagai berikut :

“Dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan penggugat adalah cacat (Error in Persona Plurium litis consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil”

Dimana kata yang digunakan diatas dalam pengertian sebenarnya adalah Gugatan kurang pihak “*Error in Persona Plurium litis consortium*” sehingga apa yang dibicarakan dan apa yang dimaksud oleh para Tergugat menjadi tidak jelas dan kabur dalam mengartikan kata demi kata yang mengakibatkan segala sesuatu yang dituliskan dalam eksepsi tidak mempunyai arti yang sebenarnya maka selayaknya segala sesuatu mengenai hal ini mohon untuk ditolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan mengenai eksepsi para Tergugat yang terlihat bingung dan rancu dalam penyusunan kata-kata atau istilah yang digunakan tidak tepat dalam pengartiannya sehingga jawaban yang diberikan menjadi kabur dan tidak jelas tentang apa yang seharusnya dipertahankan dalam jawaban mengenai gugatan Penggugat., maka apa yang telah disampaikan atau yang menjadi Eksepsi dari para Tergugat selayaknya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dalam pokok perkara poin ke-2 menyatakan bahwa objek tanah adalah harta waris dari AYAH

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



TERGUGAT 3 yang kemudian diwariskan pada Para Tergugat, dimana tentang bantahan tersebut harus dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dimana berdasarkan pasal 163 HIR/283 R.Bg *"Barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*

Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata :

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau , guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

2. Bahwa para Tergugat dalam pokok perkara Poin ke-3 tidak cermat dan teliti dalam membaca dan terlalu tergesa- gesa dalam menyampaikan jawabannya dimana sebenarnya dalam gugatan telah jelas dan terang apa yang disampaikan oleh Penggugat dimana hal tersebut telah dijelaskan dalam Poin ke-10 dalam Gugatan

3. Bahwa para Tergugat mendalilkan tentang adanya Petok D/sertifikat atas nama AYAH TERGUGAT 3 dimana tidak jelas betul apa yang disampaikan para Tergugat, disisi lain Para Tergugat menyatakan adanya Petok D dan disisi lain para Tergugat menyatakan mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang sehingga hal tersebut harus dibuktikan dalam siding pengadilan yang memeriksa perkara A quo

4. Bahwa Para Tergugat dalam pokok perkara Poin Ke-5 *"menolak Gugatan Penggugat pada poin ke-15 dalam Gugatan dimana Tergugat I dan Tergugat II berhak mewarisi atas tanah tersebut"*

Sekali lagi para Tergugat telah salah dan tidak tuntas dalam membaca dan memahami isi dalam gugatan Penggugat dimana pada poin Ke-16 dalam Gugatan Penggugat telah jelas-jelas tidak menghilangkan hak Tergugat I dan tergugat II, namun Tergugat I

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



dan Tergugat II hanya bisa mendapatkan waris dari orangtua yang sedarah dengannya yaitu ISTRI KEDUA PEWARIS/ISTRI KEDUA PEWARIS karena ISTRI KEDUA PEWARIS/ISTRI KEDUA PEWARIS adalah janda dari PEWARIS (Pewaris, maka Tergugat I dan tergugat II hanya menerima bagian waris dari janda PEWARIS (ISTRI KEDUA PEWARIS/ISTRI KEDUA PEWARIS) sebesar 1/8 (satu perdelapan) sebagaimana pasal 180 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam perhitungannya Tergugat I dan Tergugat II hanya dapat mewarisi masing – masing 1/16 (satu perenam belas) dari harta peninggalan PEWARIS (Pewaris) sebagaimana total keseluruhan harta Peninggalan PEWARIS (Pewaris) seluas kurang lebih 5.775 M2 (Lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) menurut Nomor Objek Pajak (NOP) dengan perubahan terakhir tahun 2011 sebagaimana poin ke-10 (sepuluh) dalam gugatan Penggugat
Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Selanjutnya berdasarkan Al Qur'an dalam surat an Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 dan serta pasal 174 ayat 1 (Satu) KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah atau sebab yang membuatnya dapat mewarisi harta PEWARIS (Pewaris)., Sebab mendapatkan warisan atau yang disebut dengan asbabul mirats yaitu dasar hubungan kekerabatan atau qarabah, dimana hal ini menyangkut anak kandung atau orang yang terkait nasab dengan sang pemilik harta (Pewaris) atau disebut juga sebagai sebab garis keturunan atau yang lebih dikenal dengan garis nasab.

5. Bahwa dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara para Tergugat tidak membantah maupun menyangah tentang garis keturunan para ahli waris sehingga dalam hal ini menjadi lebih

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



terang dan jelas tentang kedudukan para pihak dan dapat disimpulkan, Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Penggugat sampaikan diatas dapat disebut anak yang didapatkan dari pasangan atau dari pernikahan terakhir (ISTRI KEDUA PEWARIS/ISTRI KEDUA PEWARIS dan Nasir) setelah kematian PEWARIS (Pewaris), sehingga tidaklah disebutkan menjadi bagian dari ahli waris berdasarkan Al qur'an dan Hadits maupun pasal 832 B.W serta pasal 174 ayat 1 (Satu) KHI(Kompilasi Hukum Islam) tentang Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Hal ini terjadi dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan atau sebab yang membuatnya dapat mewarisi harta PEWARIS (Pewaris)., Sebab mendapatkan warisan atau yang disebut dengan asbabul mirats yaitu dasar hubungan kekerabatan atau qarabah, dimana hal ini menyangkut anak kandung atau orang yang terkait nasab dengan sang pemilik harta (Pewaris) atau disebut juga sebagai sebab garis keturunan atau yang lebih dikenal dengan garis nasab., maka sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak/atau tidak dapat mewarisi harta PEWARIS(Pewaris) namun Tergugat I dan Tergugat II hanya bisa mendapatkan waris dari orangtua yang sedarah dengannya yaitu ISTRI KEDUA PEWARIS/ISTRI KEDUA PEWARIS karena ISTRI KEDUA PEWARIS/ISTRI KEDUA PEWARIS adalah janda dari PEWARIS (Pewaris), maka Tergugat I dan tergugat II hanya menerima bagian waris dari janda PEWARIS (ISTRI KEDUA PEWARIS/ISTRI KEDUA PEWARIS) sebesar 1/8 (satu perdelapan) sebagaimana pasal 180 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam perhitungannya Tergugat I dan Tergugat II hanya dapat mewarisi masing-masing 1/16 (satu perenam belas) dari harta peninggalan PEWARIS (Pewaris;

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutuskan dan menetapkan : Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

I. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II hanya dapat mewarisi berdasarkan pergantian Ab-instanto atau mewaris dari pancang orang tua sedarah dengannya (ISTRI KEDUA PEWARIS/ISTRI KEDUA PEWARIS) sebesar 1/8 (satu perdelapan) atau masing – masing 1/16 (satu perenam belas)
- 3) Menyatakan Harta peninggalan PEWARIS (pewaris) dapat dibagi sesuai dengan Hukum Waris Islam
- 4) Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara.

Apabila Mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 25 April 2019 menyatakan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Tergugat tidak mengetahui/tidak mengenal siapa Penggugat sampai pada akhirnya menggugat objek waris tersebut, Tergugat hanya mengenal AYAH TERGUGAT 3, Kemad dan AYAH TERGUGAT 4;
2. Nama orang tua para Tergugat adalah Bu ISTRI KEDUA PEWARIS bukan ISTRI KEDUA PEWARIS
3. Luas tanah yang disebutkan oleh Tergugat salah. Tanah tersebut telah saya tersebut telah para Tergugar tanami sejak tahun 1990 bukan 2011
4. Tanah yang disebutkan oleh Penggugat sekarang atas nama ibu saya yaitu bu ISTRI KEDUA PEWARIS;

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



5. Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak waris sebab tanah onjek sengketa yang disebut oleh Penggugat atas nama orang tua Tergugat I dan Tergugat II

6. Tanah yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah tanah sengketa karena tanah tersebut mempunyai sertifikat yang sah yaitu atas nama orang tua Tergugat I dan II yaitu bu ISTRI KEDUA PEWARIS. Kemudian selama ini para Tergugat juga membayar pajak atas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk nomor 470/832/35.07.08.2007/2018 atas nama PONIMAH yang dikeluarkan dan ditandatangani sekertaris Kepala Desa Blayu pada tanggal 25 Oktober 2018, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS nomor 470/48/35.07.08.2007/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 09 Mei 2019, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh yang membuat pernyataan yaitu PENGGUGAT, Ketua RT. 025 dan Ketua Rw.001, Kepala Desa Blayu, Camat Desa Blayu dan 2 orang saksi pada tanggal 23 Oktober 2013, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Waris, No Reg. 470/840/35.07.08.2007/ 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Blayu, Cap Jempol Ahli Waris dan saksi pada tanggal 01 November 2018, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

5. Foto copy Lembar Buku Bedah Krawangan, Desa Balayu, halaman (34) nomor 482 atas nama PEWARIS bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);

6. Foto Copy Lembar Buku Bedah Krawangan Desa Blayu, Gambar Pensil/ Gambar Objek Perkara, Nomor 92 S II, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);

7. Peta Blok Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Nomor.012, Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kasi Ekstensifikasi Perpajakan atas nama Kepala KPP Pratama Kepanjen bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);

8. Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB (DHKP) Tahun 2018 Halaman 63 Desa Blayu, Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Nomor 2206, NOP 012-0004, Nama wajib pajak TERGUGAT 1 Luas Bumi 1,411; Nomor 2207 NOP 012-0005, Nama wajib pajak TERGUGAT 2 Luas Bumi 663; Nomor 2208 NOP 012-0006, Nama wajib pajak AYAH TERGUGAT 4 Luas Bumi 350, Nomor 2209 NOP 012-0007, Nama wajib pajak Supa'at CS Luas Bumi 1,982; Nomor 2210 NOP 012-0008, Nama wajib pajak AYAH TERGUGAT 4 Luas Bumi 1,558 bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);

Bahwa setelah alat bukti tersebut ditunjukkan kepada pihak para Tergugat, para Tergugat menyatakan membenarkan bukti tersebut;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



- Bahwa saksi mengenalnya Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal ayah Penggugat, namun saksi hanya mengetahui nama ayah Penggugat bernama PEWARIS dan mempunyai istri yaitu ibu Penggugat bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ISTRI PERTAMA PEWARIS meninggal, PEWARIS menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ISTRI KEDUA PEWARIS, namun saksi tidak tahu tahun berapa pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pernikahan PEWARIS dengan ISTRI KEDUA PEWARIS telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AYAH TERGUGAT 3 dan AYAH TERGUGAT 4;
- Bahwa saksi mengetahui AYAH TERGUGAT 3 dan AYAH TERGUGAT 4 sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa mereka meninggal;;
- Bahwa saksi mengetahui AYAH TERGUGAT 3 dan AYAH TERGUGAT 4 mempunyai anak, namun saya tidak tahu anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah PEWARIS meninggal yang ia meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Malang, namun saksi kurang mengetahui berapa ukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah peninggalan PEWARIS hanya ada di satu tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah peninggalan PEWARIS tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pembagian waris atas tanah tersebut

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan para Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat dan para Tergugat mencukupkan keterangan saksi;

2. SAKSI 2, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama pak PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS menikah dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS yang kemudian dikaruniai anak yaitu PENGGUGAT, setelah ISTRI PERTAMA PEWARIS meninggal kemudian PEWARIS menikah lagi dengan ISTRI KEDUA PEWARIS kemudian dikaruniai dua orang anak bernama AYAH TERGUGAT 3 dan AYAH TERGUGAT 4, dan setelah PEWARIS meninggal ISTRI KEDUA PEWARIS menikah lagi dengan pak Nasir dan dikaruniai dua orang anak bernama TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS dan ISTRI KEDUA PEWARIS mempunyai anak namun saksi tidak mengetahui anak tersebut
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS meninggalkan tanah berupa sawah di Kabupaten Malang, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya
- Bahwa saksi dapat menunjukkan objek tanah tersebut jika diberi kesempatan datang ke tempat objek tersebut berada;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih ada sampai sekarang;

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut adalah yang membayar pajak, namun saya tidak mengenal yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pembagian harta waris setelah PEWARIS meninggal
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pak PEWARIS sejak saksi berusia 20 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pak PEWARIS meninggal kira-kira pada usia di bawah 60 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih tetap pada tempatnya;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, para Tergugat mencukupkan keterangan saksi;

Bahwa untuk menguatkan Jawabannya, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 7884562 atas nama AYAH TERGUGAT 3 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 1984 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3507140309040105 atas nama TERGUGAT 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 16 Juli 2018 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3507081511091500 atas nama Supa'at yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 28 Januari 2013 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);

4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3507082305051737 atas nama TERGUGAT 4 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 02 Oktober 2013 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);

5. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3507083810080073 atas nama TERGUGAT 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 16 Desember 2016 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5)

Bahwa setelah bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya kemudian ditunjukkan kepada Kuasa Hukum Penggugat selanjutnya Kuasa Hukumnya membenarkan bukti tersebut;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga sawah objek sengketa, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenalnya para Tergugat namun saksi tidak mengenal Penggugat dan ayah Penggugat yaitu pak PEWARIS;

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



- Bahwa saksi mengetahui sulipah adalah anak dari AYAH TERGUGAT 3;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa AYAH TERGUGAT 4 adalah anak dari PEWARIS dan ISTRI KEDUA PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa AYAH TERGUGAT 4 mempunyai 3 anak namun saksi tidak mengetahui siapa saja nama anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan ISTRI KEDUA PEWARIS dan SUAMI dikaruniai 2 orang anak yaitu TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sawah objek sengketa tersebut diperoleh oleh bu ISTRI KEDUA PEWARIS
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut berbatasan dengan:
 - Utara : sawah pak Ramlan yang sudah dibagi oleh anak-anaknya;
 - Timur : tanah pak Rusdi;
 - Selatan : tanah pak Kabul yang sudah dibagi anak-anaknya;
 - Barat : berbatasan dengan jalan besar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa tersebut sekarang masih menjadi satu dan belum dibagi-bagi waris;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sekarang digarap oleh TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum para Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, para Tergugat mencukupkan keterangan saksi;

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Bahwa Ketua Majelis juga memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah ada pertengkaran antara pak PENGGUGAT/ Penggugat dengan para Tergugat
- 2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga para Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, namun saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu ISTRI KEDUA PEWARIS;
 - Bahwa saksi baru saja kenal dengan Penggugat sebelum masuk ruang sidang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu PENGGUGAT anak siapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama suami bu ISTRI KEDUA PEWARIS;
 - Bahwa saksi kenal dengan AYAH TERGUGAT 4 dan AYAH TERGUGAT 3;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut adalah TERGUGAT 1 atau Tergugat I sejak tahun 1986 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berada di desa Mblayu dan saksi mengetahui tanah tersebut terletak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah disertifikat;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah bu ISTRI KEDUA PEWARIS kurang lebih berjarak 2 kilometer

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, para Tergugat mencukupkan keterangan saksi;

Bahwa Ketua Majelis juga memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang tanah tersebut adalah miliknya;

Bahwa selanjutnya Pengadilan telah melakukan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 dan diketahui oleh Kepala Kabupaten Malang dan diumumkan di Papan Pengumuman Kantor Desa tersebut, sita jaminan hanya bisa dilaksanakan pada obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Malang sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya Tertanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatannya. Selanjutnya para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secaralisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan mohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk meningkat putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal tentang persidangan perkara ini sebagaimana Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang diajukan bersamaan dengan Jawabannya, maka Eksepsi dapat diterima;

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR juncto Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan Jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat telah ternyata tidak berkenaan dengan Kompetensi Pengadilan Agama, baik kompetensi absolut maupun relatif sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi dalam Jawaban para Tergugat, dapat diketahui bahwa eksepsi yang diajukannya adalah mengenai :

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*)
3. Gugatan Penggugat kurang subyek atau *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi tentang Eksepsi *error in persona* dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa ISTRI KEDUA PEWARIS (Istri Kedua) adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona*, karena sudah jelas-jelas salah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. ISTRI KEDUA PEWARIS adalah nama yang Benar. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap Para Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa nama isteri kedua dari PEWARIS adalah ISTRI KEDUA PEWARIS, sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah nyata

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



dibantah oleh para Tergugat dengan menyatakan bahwa nama orangtua para Tergugat adalah ISTRI KEDUA PEWARIS bukan ISTRI KEDUA PEWARIS;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang di maksud ISTRI KEDUA PEWARIS (isteri kedua) dari PEWARIS adalah ISTRI KEDUA PEWARIS, karena dalam masyarakat, kadang tidak dikenal nama lengkapnya namun masyarakat mengenal dengan nama panggilan sehari-hari dari ISTRI KEDUA PEWARIS (isteri kedua PEWARIS) yakni ISTRI KEDUA PEWARIS tidak ada yang lainnya, orangnya adalah satu yang dimaksud ISTRI KEDUA PEWARIS adalah ISTRI KEDUA PEWARIS;

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi tentang *obscuure libel* dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena Tanah sawah sudah Sertifikat Hak milik atas nama AYAH TERGUGAT 3 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang dimintakan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai *obscuure libel* atau tidaknya suatu surat gugatan maka harus berpedoman pada ketentuan Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, yang dalam praktik peradilan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 449-452), yang menyatakan bahwa dalam praktik

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor, antara lain :

- a). Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- b). Tidak jelasnya obyek sengketa, yaitu dalam hal obyek sengketa berupa tanah maka terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan yaitu tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, letak obyek tidak pasti dan ukuran obyek dalam gugatan tidak sama dengan waktu pemeriksaan setempat;
- c). Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv, dan tidak adanya faktor-faktor yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karenanya eksepsi para Tergugat harus ditolak;

3. Tentang Eksepsi kurang subyek atau *Plurium Litis Consortium*

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kurang subyek atau *Plurium Litis Consortium* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya (letak objek tanah dan luas) sudah jelas-jelas keliru/salah, dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah cacat (*Error in Persona Plurium litis Consortium* sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut telah nyata tidak menjelaskan tentang subyek mana yang kurang dari gugatan

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



tersebut apakah ada ahli waris yang belum dimasukkan dalam surat gugatan sebagai pihak-pihak atau adanya harta waris lainnya yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan Penggugat. Hal ini tidak dijelaskan oleh para Penggugat, Namun demikian tentang keadaan tanah sengketa terutama tentang ukurannya dari apa yang didalilkan oleh penggugat dengan apa yang didalilkan oleh para Tergugat tidak sama dan hal ini sudah menyangkut pokok perkara yang membutuhkan pembuktian, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pengugat dan para Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan para Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Januari 2019 dengan Nomor : 110/Kuasa/I/2019/PA.Kab.Mlg yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama AGUS SUBYANTO,SH, dan LUKMAN HADI WIJAYA, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan photokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan photokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat dan Tergugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan para Tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Pengadilan telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan kemudian kedua belah pihak telah menempuh mediasi pada tanggal 11 Febuari 2019 dengan bantuan Mediator Dr. M. NUR YASIN, S,Ag., M.H. (Praktisi Hukum) dan ternyata mediator gagal untuk dapat menyelesaikan

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



perkara ini secara kekeluargaan/damai antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tertanggal 08 Januari 2019, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan Jawaban yang berisi keberatan atas dalil-dalil gugatan para Penggugat, oleh sebab itu Penggugat dan para Tergugat wajib untuk membuktikannya dengan pembuktian yang seimbang;

Pengakuan Tergugat:

Menimbang bahwa Tergugat dalam tahap Jawaban telah mengemukakan pengakuan atas dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Pengakuan bulat dan murni

- Bahwa benar ISTRI KEDUA PEWARIS yaitu Ibu Tergugat I dan Tergugat II telah menikah dengan Nasir yaitu ayah Tergugat I dan Tergugat II dan dikaruniai 2 orang anak yaitu TERGUGAT 1 (Tergugat I), dan TERGUGAT 2 (Tergugat II);

2. Bantahan Tergugat

Bahwa Tergugat dalam tahapan persidangan untuk jawab menjawab telah mengemukakan bantahan atas dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

-Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Para Tergugat akui;

-Bahwa obyek tanah adalah harta waris sebenarnya dari AYAH TERGUGAT 3 yang kemudian diwariskan pada Para Tergugat;

-Bahwa gugatan Penggugat di angka (6) (10) (21) yang mengklaim berupa tanah sawah yang terletak di Kabupaten

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Wajak, Persil 29 Seluas 7.077 M2 (Tujuh Ribu Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) milik PEWARIS adalah sangat mengada- ada karena yang sebenarnya adalah dibuktikan dengan Petok D/ Sertifikat an. AYAH TERGUGAT 3 seluas 6400 m2 (Enam ribu empat ratus meter persegi). Sehingga dengan dasar ini juga Para Tergugat menguasai tanah dengan adanya Sertifikat/Tanda bukti Hak Milik yang SAH yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang dan tidak melanggar hukum;

-Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya terdapat bahasa yang mengada-ada, yaitu angka (9) dalam gugatannya menyebutkan yang pada intinya "Penggugat dan Para Tergugat melakukan pertemuan di Kantor Desa Blayu". Sedangkan pada intinya "Para Tergugat tidak pernah melakukan pertemuan dengan Penggugat", dengan pengakuan ini Penggugat bisa dinilai, gugatan Penggugat cenderung mengada-ada sehingga jelaslah gugatan para Penggugat terdapat kebohongan yang nyata;

-Bahwa gugatan Penggugat di angka (15) gugatannya ditolak oleh Para Tergugat karena Tergugat I dan Tergugat II berhak mewarisi atas tanah tersebut

Fakta yang harus dibuktikan:

Menimbang bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari PEWARIS, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris dari PEWARIS, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II hanya dapat mewarisi berdasarkan pengantian Ab-instanto atau mewarisi dari pancang orang tua sedarah dengan ISTRI KEDUA PEWARIS sebesar 1/8 atau masing-masing 1/16, menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama Penggugat mewarisi berdasarkan kedudukan masing-masing 1/3

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



dari seluruh harta peninggalan, menyatakan harta peninggalan PEWARIS dapat dibagi sesuai dengan Hukum Waris Islam, dan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng, langsung dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 148.611.540, maka berdasarkan Pasal 171 sampai dengan 175 Kompilasi Hukum Islam, hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ahli waris memiliki hubungan yang menjadi penyebab kewarisan dengan pewaris, baik hubungan darah (nasab) maupun perkawinan (mushaharah);
2. Bahwa pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa pewaris terlebih dahulu meninggal dunia daripada ahli waris;
4. Bahwa pewaris memiliki harta peninggalan pada saat meninggal dunia;
5. Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak terdapat penghalang kewarisan (mani' al-irats)
6. Bahwa atas harta peninggalan pewaris telah dibayarkan biaya pengurusan jenazah (tajhiz), hutang dan wasiat (pemberian untuk kerabat) pewaris;

Beban Pembuktian:

Menimbang bahwa berdasarkan klasifikasi fakta persidangan tersebut di atas, terdapat dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara bulat dan murni maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende), sempurna (vollede), dan menentukan (beslissende).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian yang tidak diakui secara bulat dan murni, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Juncto 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menentukan beban pembuktian (burden

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



proof) secara berimbang kepada para Penggugat dan Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat
2. Bahwa Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya atau klausula pengakuannya

Analisis Alat Bukti:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta autentik berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Ponimah yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna (volledig);

Menimbang bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2, P.3, dan P.4 yang telah bermaterai cukup quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa surat keterangan lainnya yang bukan akta yaitu berupa Surat Keterangan Kematian, Surat Pernyataan Ali Waris dan Surat Keterangan Waris yang dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.5, P.6 dan P.7 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Buku aslinya berada di Kantor Desa Blayu berupa Surat lain bukan akta yaitu berupa Lembar Bedah Kerawang Desa Blayu Halamn (34) Nomor 482 atas nama PEWARIS, Lembar Buku Bedah Krawangan Desa Blayu, Gambar Persil/Gambar Objek Perkara No. 92 S II, dan Peta Blok Kec. Wajak No. 012 Tahun 12 yang dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian permulaan sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 218/1969/Pdt/PTB tanggal 29 Januari 1997;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.8 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Oleh karena bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya berupa Surat lain bukan akta yaitu berupa Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB (DHKP) Tahun 2018 Halaman 63 Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang No.2206.,NOP 012-0004 Nama Wajib Pajak TERGUGAT 1 Luas bumi 1.414, No. 2207., NOP 012-0005 Nama Wajib Pajak TERGUGAT 2 Luas Bumi 663, No. 2208., NOP. 012-0006 Nama Wajib Pajak AYAH TERGUGAT 4 Luas Bumi 350, No. 2209., NOP.012-0007 Nama Wajib Pajak Supa'at CS Luas Bumi 1.982, No. 2210., NOP 012-0008 Nama Wajib Pajak AYAH TERGUGAT 4 Luas bumi 1.558 yang tidak dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg junctis Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat, kedua saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Penggugat dan kedua Saksi tersebut juga telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa saksi hanya mengenal Penggugat dan tidak pernah mengenal para Tergugat, saksi hanya mengetahui ayah Penggugat bernama PEWARIS dan saksi juga tidak pernah mengetahui saat ayah Penggugat menikah dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS karena pada saat orangtua Penggugat menikah

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



para tahun 1930 para saksi Penggugat belum lahir, namun mengetahui kalau ayah Penggugat bernama PEWARIS dan ibu Penggugat bernama ISTRI PERTAMA PEWARIS. Kedua orangtua Penggugat tersebut sudah meninggal dunia, setelah meninggal dunia PEWARIS menikah lagi dengan perempuan bernama ISTRI KEDUA PEWARIS dan dikaruniai anak bernama AYAH TERGUGAT 3 dan AYAH TERGUGAT 4. Bahwa AYAH TERGUGAT 3 dan AYAH TERGUGAT 4 sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa mereka meninggal. Bahwa PEWARIS meninggal dan meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Malang, namun saksi kurang mengetahui berapa ukuran tanah tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah peninggalan PEWARIS tersebut. Bahwa saksi mengetahui PEWARIS memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang peristiwa hukum adanya pernikahan antara orangtua Penggugat yakni PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS, karena pernikahan orangtua Penggugat dilaksanakan sekitar tahun 1930 yang pada saat itu para saksi Penggugat belum lahir. Dan saksi-saksi tidak dapat menerangkan mengenai silsilah hubungan Penggugat dan Para Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui mengenai proses peralihan penguasaan tanah tersebut dari PEWARIS kepada Para Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bukti Tergugat:

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.1 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 Poin (f) Peraturan

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta otentik berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 7884562 atas nama B. Tani ISTRI KEDUA PEWARIS yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 1984 yang tidak dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg junctis Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna (volledig), sehingga telah terbukti bahwa identitas nama yang tertera di dalam alat bukti tersebut merupakan pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5, yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 Poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut berupa akta otentik berupa Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3507140309040105 atas nama TERGUGAT 2, Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3507081511091500 atas nama Supa'at, Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3507082305051737 atas nama TERGUGAT 4, Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3507083810080073 atas nama TERGUGAT 1 merupakan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, saksi pertama adalah tetangga para Tergugat dan saksi 2 juga Tetangga para Tergugat, kedua saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para Tergugat yang menjadi

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



penghalang untuk memberikan kesaksian dan kedua orang saksi tersebut juga telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya di hadapan persdidanga, maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 R.Bg bukti saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat dapat diketahui bahwa saksi-saksi tersebut hanya mengenal para Tergugat namun saksi-saksi tidak mengenal Penggugat dan ayah Penggugat, saksi-saksi juga tidak mengetahui tentang silsilah penggugat dan silsilah para Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui darimana tanah sawah obyek sengketa tersebut diperoleh bu ISTRI KEDUA PEWARIS, Bahwa saksi tidak pernah tahu sertifikat tanah tersebut, saksi-saksi hanya mengetahui tanah tersebut sekarang digarap oleh TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1;

Menimbang bahwa karena kedua saksi yang diajukan oleh para Tergugat telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak mengenal Penggugat dan juga tidak pernah pernah mengetahui orangtua Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan kedua orangtuanya, memang sangatlah sulit karena pernikahan orangtua Pengugat terjadi sekitar pada tahun 1930 pada zaman Belanda sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, begitu juga dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang menyatakan adanya pernikahan antara PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA PEWARIS (ayah dan ibu Penggugat), meskipun demikian seharusnya ada catatan pernikahan antara ayah dan ibu Penggugat, karena pada Juni 1937 dikeluarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken) bagi warga pribumi, yang

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



memberikan konsekwensi hukum sebagai berikut: Pertama: Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi lebih dari satu orang isteri. Kedua: Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan. Ketiga; Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil. Ordonasi tersebut memunculkan banyak protes dari masyarakat, terutama umat Islam, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat tentunya sebelum adanya rancangan ordonantie tersebut pada tahun 1937 sudah ada pencatatan pernikahan yang dilaksanakan sebelum tahun tersebut, karena umat Islam berkeberatan terhadap rancangan ordonantie tersebut yang mengharuskan pencatatan pernikahannya ke Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Pewaris (PEWARIS) adalah tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pembuktian dari masing-masing pihak yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, atas dasar kekuatan pembuktian alat bukti dari salah satu pihak yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktian pihak yang lain, maka terhadap pokok bantahan pihak para Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dapat Majelis Hakim simpulkan hasil pembuktian tersebut sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti akta autentik dengan tanda bukti T.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berhasil membuktikan bahwa objek perkara merupakan milik dari Ibu ISTRI KEDUA PEWARIS berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 7884562 atas nama AYAH TERGUGAT 3 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 1984 tanpa

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



diketahui bagaimana proses perolehan tanah tersebut oleh B AYAH TERGUGAT 3 ISTRI KEDUA PEWARIS;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bukan akta dengan tanda bukti P.3, P.4, dan P.5 yang tidak dapat dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan silsilah dan hubungan antara ayah Penggugat yaitu PEWARIS, Penggugat serta Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bukan Akta dengan tanda bukti P.5, P.6, dan P.7 dan dibantah dengan bukti para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa serta bagaimana proses peralihan kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"

Atas ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti tertulis yang telah diajukan oleh para Tergugat berupa akta autentik yaitu Sertipikat Hak Milik nomor 7884562 atas nama AYAH TERGUGAT 3 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 1984, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut mengenai kepemilikan tanah

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



tersebut kepada para Tergugat sebagai ahli waris dari pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pihak Penggugat harus dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat telah dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat, maka tuntutan-tuntutan Penggugat untuk selebihnya dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Sita Jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2019 Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan Sita Jaminan (Coservatoir Beslagh) terhadap objek sengketa yaitu:

1. Tanah Sawah NOP. 012-0004 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009, Luas 1.416 m² (seribu empat ratus enam belas meter persegi) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bahrul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Rusdi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat II;

2. Tanah sawah NOP. 012-0005 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009 Luas 663 m² (enam ratus enam puluh tiga meter persegi) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bahrul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat III;

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV;
3. Tanah sawah NOP.012-0006 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009, Luas 359 m² (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat IV dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bahrul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat III;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Saluran irigasi;

4. Tanah sawah NOP. 012-0007 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009, Luas 1.982 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat IV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Siti Maisaroh;

- Sebelah Barat berbatasan dengan parit/atau saluran irigasi;

5. Tanah sawah NOP. 0012-0008 yang terletak di Kabupaten Malang 03/009, Luas 1.355 m² (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat IV dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Rusdi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Salam;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat III;

Menimbang, bahwa karena telah diletakkannya sita jaminan atas obyek sengketa tersebut, maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan di tolak, maka sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2019

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



harus diangkat dan Pengadilan akan memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk (Juru Sita), untuk mengangkat sita yang telah diletakkan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kebenaran maka berdasarkan Ketentuan pasal 181 ayat (1), biaya perkara dibebankan pihak yang kalah dan karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka pihak Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang telah diletakkan dan dilaksanakan oleh Panitera/Petugas yang ditunjuk pada Tanggal 07 Agustus 2019 adalah sah dan berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Petugas yang ditunjuk atau jurusita untuk mengangkat sita yang telah diletakkan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.396.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami, Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HASIM, M.H. dan H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Dr. H. HASIM, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.396.000,-

(Satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.